



JOURNAL OF CONTEMPORARY  
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 799-806

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

**Konsep Zakat dalam Perspektif Fikih Islam:  
Kajian tentang Syarat, Rukun, Nisab dan Haul**

Surya Bakti<sup>1</sup>, Putri Zahara Siregar<sup>2</sup>, Rima Annisa<sup>3</sup>,  
Rosa Planturia<sup>4</sup>, Rizky Bunga Ananda<sup>5</sup>, Siti Maimunah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: [suryabakti@insan.ac.id](mailto:suryabakti@insan.ac.id)<sup>1</sup>, [putriizaharasiregar@gmail.com](mailto:putriizaharasiregar@gmail.com)<sup>2</sup>, [rimaannisa1811@gmail.com](mailto:rimaannisa1811@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rosaplanturia3@gmail.com](mailto:rosaplanturia3@gmail.com)<sup>4</sup>, [rizkybungaananda25@gmail.com](mailto:rizkybungaananda25@gmail.com)<sup>5</sup>, [xtymymwnh@gmail.com](mailto:xtymymwnh@gmail.com)<sup>6</sup>

ARTICLE INFO

**Kata Kunci**

Haul

Kesejahteraan Sosial

Mustahik

Nisab

Yurisprudensi Islam

Zakat

ABSTRACT

*Zakat is one of the pillars of Islam that plays an important role in the lives of Muslims, both as an act of worship and as an instrument of social welfare. However, public understanding of the concepts, requirements, pillars, nisab, haul, and distribution of zakat still needs to be improved to ensure its implementation is in accordance with Islamic law. This study aims to analyze the concept and implementation of zakat from the perspective of Islamic jurisprudence and examine its role in improving social welfare. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through documentation studies from books, scientific journals, and other relevant literature, and analyzed using content analysis techniques. The results indicate that zakat has interconnected spiritual and social functions. Its implementation must fulfill specific requirements and pillars and be based on the provisions of nisab and haul. Furthermore, the proper distribution of zakat to eligible recipients (mustahik) can help reduce social inequality and improve community welfare. Therefore, zakat serves not only as a religious obligation but also as an instrument for economic empowerment and social development within Muslim communities.*

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Namun, pemahaman masyarakat mengenai konsep, syarat, rukun, nisab, haul, dan distribusi zakat masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi zakat dalam perspektif fikih Islam serta mengkaji perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual dan sosial yang saling berkaitan. Pelaksanaan zakat harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, serta didasarkan pada ketentuan nisab dan haul. Selain itu, distribusi zakat kepada mustahik yang tepat sasaran mampu membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial dalam kehidupan umat Islam.

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Sebagai ibadah maliyah, zakat tidak hanya menjadi bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt., tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi umat (Amrozi, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup dipahami hanya sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta, melainkan harus didasarkan pada ketentuan fikih yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, terutama mengenai syarat wajib zakat, rukun zakat, ketentuan

nisab, dan haul. Keseluruhan aspek tersebut menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya kewajiban zakat seseorang (Mustafa, 2025).

Dalam khazanah fikih Islam, zakat memiliki aturan yang sangat rinci. Para ulama dari berbagai mazhab telah menjelaskan bahwa kewajiban zakat tidak berlaku kepada seluruh muslim secara mutlak, tetapi hanya kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti beragama Islam, memiliki kepemilikan sempurna atas harta (*al-milk at-tām*), harta berkembang, mencapai nisab, bebas dari utang tertentu, dan telah mencapai haul pada jenis harta yang disyaratkan. Selain itu, rukun zakat yang meliputi adanya muzakki, harta yang dizakati, mustahik, serta niat menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan pelaksanaan zakat (Arif, 2024). Perkembangan ekonomi modern menghadirkan berbagai bentuk kepemilikan harta yang semakin kompleks, seperti tabungan digital, investasi, saham, reksa dana, aset kripto, hingga penghasilan profesi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan fikih mengenai penerapan ketentuan nisab dan haul terhadap jenis-jenis harta kontemporer. Sebagian ulama melakukan qiyas kepada zakat emas dan perdagangan, sedangkan sebagian lainnya memberikan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik harta yang dimiliki. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai konsep zakat dalam perspektif fikih masih sangat relevan untuk terus dikembangkan (Amrozi, 2025; Mustafa, 2025).

Di sisi lain, masih banyak masyarakat muslim yang memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Pemahaman mengenai zakat mal, syarat wajib zakat, ketentuan nisab, maupun perhitungan haul masih relatif rendah sehingga menyebabkan banyak potensi zakat yang belum ditunaikan sesuai ketentuan syariat. Padahal, pengetahuan mengenai konsep dasar zakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat secara benar sesuai ajaran Islam (Muchlis, 2025).

Perbedaan pendapat para fuqaha juga menjadi salah satu aspek penting yang menarik untuk dikaji. Misalnya, dalam penentuan haul, Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa nisab harus tetap terjaga sepanjang satu tahun, sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih menekankan terpenuhinya nisab pada awal dan akhir masa haul. Perbedaan tersebut memberikan implikasi terhadap penetapan kewajiban zakat seseorang sehingga diperlukan kajian komparatif yang mampu menjelaskan dasar-dasar argumentasi masing-masing mazhab beserta relevansinya terhadap praktik zakat pada masa kini (Mustafa, 2025).

Selain persoalan haul, ketentuan mengenai nisab juga terus berkembang seiring munculnya berbagai jenis kekayaan modern. Nisab yang pada awalnya diterapkan pada emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan peternakan kini mulai dikaitkan dengan berbagai bentuk pendapatan kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep nisab agar pelaksanaan zakat tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga harta, mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amrozi, 2025).

Kajian mengenai konsep zakat juga penting dilakukan karena fikih Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan ekonomi umat. Pemahaman yang utuh mengenai syarat, rukun, nisab, dan haul diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan zakat sekaligus memperkuat literasi fikih zakat di tengah masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam (Muchlis, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Konsep Zakat dalam Perspektif Fikih Islam: Kajian tentang Syarat, Rukun, Nisab, dan Haul" menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep fundamental zakat berdasarkan perspektif fikih Islam, mengkaji perbedaan pandangan para ulama mengenai nisab dan haul, serta menjelaskan relevansi konsep-konsep tersebut dalam menjawab tantangan praktik zakat pada era kontemporer.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kepustakaan dipilih karena data yang digunakan berasal dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konsep zakat dalam perspektif fikih Islam. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, nisab, haul, serta peran

zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang relevan (Barkah et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi zakat dalam Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai fungsi zakat sebagai instrumen ibadah dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim (Hakim, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (keberesan). Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis (Yusuf, 2011). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Abdul Malik, 2003).

Menurut Imam Maliki dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Wahbah, 1995).

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim (Munawir, 1991). Menurut Muhammad, zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal (Muhammad, 2002).

Menurut etimologi, arti zakat adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu (Kuttubuddin, 2009). Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas (Rasyid, 1986). sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Taubah* ayat 34:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-balangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. *At-Taubah*:34)

Dari beberapa definisi tentang zakat tersebut di atas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya adalah sama, kesamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu harta untuk

## Defenisi Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata al-zakah dalam bahasa arab. Kata al-zakah memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-madb* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulb* (baik). Definisi zakat sebagai madah (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. *An-Najm* (53) ayat 32.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

Artinya: “(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”. (QS. *An-Najm*:32)

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dilihat pada QS. *Ash-Shams* (91) ayat 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa itu”.

Dari *zaka* terbentuk kata tazkiyah (تزكية), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al'Asqalani, tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian (Ibnu, 2004). Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu (Abdullah, 2019).

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-sadaqah* dengan makna zakat, seperti dalam surah *al-Taubah* (9) ayat 58, 60, dan 103. Dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai juga kata *al-sadaqah* yang berarti zakat (Abdul, 1996). Rasulullah SAW bersabda:

QS. *At-Taubah* (9): 58:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (*zakat*); jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, tiba-tiba mereka marah.”

QS. *At-Taubah* (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya *zakat* itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil *zakat*, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

QS. *At-Taubah* (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah *zakat* dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

## Syarat-syarat Zakat

### 1. Muzakki

Muzakki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Agar kewajiban zakat menjadi sah, individu tersebut harus memenuhi syarat berikut:

- a. Islam: Zakat adalah ibadah mahdhah bagi umat Muslim.
- b. Merdeka: Orang tersebut bukan dalam status budak atau hamba sahaya.
- c. Baligh dan Berakal: Sebagian besar ulama mensyaratkan hal ini, namun dalam zakat mal, wali wajib mengeluarkan zakat atas harta anak kecil atau orang gila jika hartanya mencapai nisab.

### 2. Harta

Harta yang wajib dizakati harus memenuhi kriteria teknis berikut:

- a. Milik Sempurna (*Al-Milkuttam*): Harta tersebut berada di bawah dan kepemilikan penuh secara hukum, bukan harta pinjaman atau harta wakaf publik.
- b. Berkembang (*An-Nama*): Harta tersebut secara sifat dapat bertambah atau memberikan keuntungan (seperti hewan ternak yang berkembang biak, emas yang harganya naik, atau perniagaan).
- c. Mencapai Nisab: Harta telah mencapai batas minimum ukuran yang ditetapkan oleh syariat untuk wajib dizakati.
- d. Mencapai Haul: Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriah (khusus untuk emas, uang, dan ternak). Sedangkan hasil pertanian zakatnya dikeluarkan setiap panen.
- e. Melebihi Kebutuhan Pokok: Zakat dikeluarkan dari harta yang tersisa setelah kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) terpenuhi.
- f. Bebas dari Hutang: Pemilik tidak memiliki hutang yang jika dilunasi akan membuat hartanya berada di bawah nilai nisab.

## Rukun Zakat

Dalam kajian fiqh zakat, pembahasan mengenai rukun dan syarat sah zakat merupakan aspek penting yang menentukan keabsahan pelaksanaan ibadah zakat. Rukun zakat merujuk pada unsur-unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan zakat agar ibadah tersebut dapat dianggap sah menurut ketentuan syariat (Harahab, 2024). Sementara itu, syarat sah zakat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan zakat dapat diterima dan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. Kedua konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa zakat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Para ulama fiqh pada umumnya menjelaskan bahwa rukun zakat terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), harta yang dizakati, mustahik (penerima zakat), dan penyerahan zakat itu sendiri (Fatoni, 2020). Keempat unsur tersebut membentuk struktur dasar dalam pelaksanaan zakat sehingga tanpa salah satu dari unsur tersebut, zakat tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Dalam praktiknya, rukun zakat menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat karena melibatkan hubungan antara pemberi zakat dan penerima zakat dalam suatu sistem distribusi kekayaan yang diatur oleh syariat.

Rukun pertama adalah muzakki, yaitu individu yang menunaikan zakat. Muzakki harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti memiliki harta yang mencapai batas tertentu dan berada dalam kepemilikan yang sah (Bashori, 2022). Dalam konteks ini, zakat merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah Swt. sekaligus manifestasi dari kepedulian sosial terhadap masyarakat. Muzakki tidak hanya melaksanakan kewajiban ibadah secara individual, tetapi juga berkontribusi dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran zakat yang tepat.

Rukun kedua adalah harta yang dizakati (*al-māl al-muẓakkā*). Harta yang menjadi objek zakat harus memenuhi ketentuan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam fiqh zakat, seperti mencapai batas minimal tertentu dan berada dalam kepemilikan yang sah (Barkah et al., 2020). Harta yang dizakati juga harus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Rukun ketiga adalah mustahik, yaitu pihak yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, sehingga penyalurannya menjadi terarah dan tepat sasaran. Rukun keempat adalah penyerahan zakat, yaitu proses menyalurkan harta zakat dari muzakki kepada mustahik dengan cara yang benar dan sesuai syariat.

Rukun keempat adalah penyerahan zakat (*tamlik*), yaitu proses pemindahan kepemilikan harta zakat dari muzakki kepada mustahik. Dalam fiqih zakat, penyerahan zakat harus dilakukan dengan cara yang jelas sehingga harta zakat benar-benar menjadi milik penerima zakat (Hakim, 2020). Proses ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar janji atau niat untuk membantu orang lain, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pemberian harta yang nyata kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain rukun zakat, terdapat pula beberapa syarat sah zakat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan zakat dianggap sah menurut syariat. Salah satu syarat sah yang paling penting adalah niat. Dalam setiap ibadah dalam Islam, niat merupakan unsur yang sangat fundamental karena menentukan nilai ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Zakat harus dilaksanakan dengan niat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Swt. serta tidak disertai dengan tujuan riya atau pamer kepada orang lain. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

بِالنِّيَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا

Artinya: “*Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.*”

Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penilaian suatu ibadah. Tanpa niat yang benar, suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak seperti ibadah tidak akan memiliki nilai spiritual di sisi Allah Swt.

Syarat sah zakat lainnya adalah bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus berasal dari harta yang halal. Islam menekankan bahwa ibadah tidak dapat diterima apabila dilakukan dengan menggunakan harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah (Qardhawi, 2001). Oleh karena itu, seseorang harus memastikan bahwa harta yang dizakati diperoleh melalui usaha yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan jumlah harta yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber harta tersebut. Selain itu, penyaluran zakat harus dilakukan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila zakat diberikan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori mustahik, maka zakat tersebut tidak dianggap sah sebagai zakat meskipun secara materi telah disalurkan kepada orang lain (Hakim, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai kelompok penerima zakat menjadi sangat penting agar distribusi zakat dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan syariat.

Dalam praktiknya, zakat juga harus diberikan dalam bentuk harta yang dapat dimanfaatkan oleh penerimanya. Harta yang diberikan sebagai zakat harus memiliki nilai ekonomi yang jelas serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki orientasi kemanfaatan yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, rukun dan syarat sah zakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Rukun zakat menunjukkan unsur-unsur utama yang harus ada dalam pelaksanaan zakat, sedangkan syarat sah zakat menentukan keabsahan ibadah tersebut di sisi Allah Swt. Pemahaman yang baik terhadap kedua aspek ini sangat penting agar zakat dapat dilaksanakan secara benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Melalui pemenuhan rukun dan syarat sah zakat, umat Islam dapat menunaikan kewajiban zakat secara lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah yang bersifat individual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat Islam.

### Harta yang Wajib Dizakati

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk

menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Konsep mustahiq yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan zakat. Apakah pendapat dan ajaran yang telah dikemukakan dari hasil ijtihad yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits oleh para ulama dan Imam terdahulu masih relevan pada kondisi Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal ini? Atas dasar inilah, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai mustahiq menurut kajian para ulama.

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاتَيْنِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahiq zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.

“*Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.*” (HR Abu Daud).

## Nisab dan Haul

### 1. Pengertian Nisab

Secara bahasa, nisab berarti batas atau ukuran. Secara istilah syariat, nisab adalah batas minimal jumlah harta yang harus dimiliki seseorang agar terbebani kewajiban mengeluarkan zakat. Jika harta belum mencapai nisab, maka pemiliknya belum wajib mengeluarkan zakat. Nilai nisab disetarakan dengan harga 85 gram emas murni atau setara dengan 595 gram perak, sesuai kesepakatan mayoritas ulama. Besaran ini berlaku untuk harta simpanan, emas, perak, uang, dan hasil usaha. Untuk jenis harta lain, nisab ditetapkan secara khusus:

- Hewan ternak: Misalnya unta minimal 5 ekor, sapi minimal 30 ekor, kambing minimal 40 ekor.
- Hasil pertanian/perkebunan: Minimal 653 kg hasil panen kering.
- Emas: Minimal 85 gram emas murni.
- Perak: Minimal 595 gram perak murni.

### 2. Pengertian Haul

Secara bahasa, haul berarti satu tahun atau masa perputaran. Secara istilah, haul adalah jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender Hijriah (12 bulan). Syarat terpenuhinya haul:

- Harta tersebut dimiliki secara terus-menerus selama satu tahun penuh.
- Nilainya tidak pernah turun di bawah batas nisab selama jangka waktu tersebut.
- Tidak termasuk harta yang tidak disyaratkan haul, seperti hasil pertanian, buah-buahan, hasil laut, dan barang tambang zakatnya dikeluarkan saat panen atau diperoleh.

### 3. Hubungan Nisab dan Haul

Kedua syarat ini saling berkaitan dan menjadi penentu utama wajib tidaknya zakat:

- Nisab menjadi batas kemampuan ekonomi: memastikan zakat hanya dibebankan kepada yang mampu, tidak membebani orang yang berkekurangan.

- b. Haul menjadi batas waktu: memastikan harta tersebut sudah berkembang dan menjadi milik yang stabil, bukan harta yang sifatnya sementara.

Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka pemilik harta wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total nilai hartanya.

## SIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan jiwa, serta membantu mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain itu, terdapat beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kewajiban zakat juga ditentukan berdasarkan nisab sebagai batas minimum harta dan haul sebagai jangka waktu kepemilikan harta tertentu. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah Swt., tetapi juga membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan.

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2019). *Fiqh zakat kontemporer*. Rajawali Pers.
- Abdul Malik, M. A. (2003). *1001 masalah dan solusinya*. Pustaka Ar-Rahman.
- Amrozi, A. R. A. (2025). Penentuan nisab dan haul zakat perdagangan di era kontemporer. *Falab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.55510/fjhes.v8i1.687>
- Arif, M. S. (2024). Rukun dan syarat zakat dalam perspektif fikih Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*. Prenada Media.
- Bashori. (2022). *Fiqh zakat dan implementasinya*. CV Pustaka Setia.
- Fatoni, N. (2020). *Fikih zakat Indonesia*. CV Lawwana.
- Hafidhuiddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: Histori, konsepsi, dan implementasi*. Kencana.
- Hakim, R. (2023). *Diskursus asnaf tsamaniyyah: Delapan golongan penerima zakat*. Kencana.
- Harahab, Y. (2024). *Hukum zakat dan wakaf*. Sinar Grafika.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (2004). *Bulughul maram*. Dar al-Fikr.
- Kutbuddin, A. (2009). *Fiqh kontemporer*. El-Kaf.
- Muchlis, N. A. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat, dan ketentuan lengkap. *Tadhbkirah*, 2(2). <https://doi.org/10.59841/tadhbkirah.v2i2.188>
- Muhammad. (2002). *Zakat profesi: Wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. Salemba Diniyah.
- Munawir, S. (1991). *Zakat dan pajak*. Bina Rena Pariwisata.
- Mustafa, F. (2025). Sekali haul untuk seumur hidup: Studi komparatif konsep haul zakat mal dalam pandangan empat mazhab fikih. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 4(2), 180–195. <https://doi.org/10.32505/asnaf.v4i2.12092>
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-zakah*. Muassasah ar-Risalah.
- Rasyid, S. (1986). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2008). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Yusuf Al-Qaradhawi. (1995). *Fatwa-fatwa kontemporer*. Gema Insani.
- Yusuf, Q. (2011). *Fiqhuz zakah* (Terjemahan). Pustaka Litera Antar Nusa.